



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saipul Bahri;
2. Tempat lahir : Kp Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Kp Pinang Desa Karya Maju Kec Tanjung Pura Kab Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Saipul Bahri ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi P. Sagala, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (Posbakumadin Tanjungbalai)", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Saipul Bahri, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2024 Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL BAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Membebaskan Terdakwa SAIPUL BAHRI dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa SAIPUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPUL BAHRI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun penjara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa SAIPUL BAHRI pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun III Kp Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 wib, saksi Dahlan dan rekannya Dedy Irawan, berjumpa dengan beberapa masyarakat di Dusun III Kp Pinang Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang mana saat itu saksi Dahlan dan saksi Dedy Irawan berkunjung ke kampung keluarga saksi Dahlan, kemudian masyarakat yang bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang bernama SAIPUL BAHRI yang sangat meresahkan masyarakat sekitar dan diduga juga menyimpan narkotika jenis sabu, dan menurut informasi masyarakat setiap pukul 21.00 WIB, terdakwa SAIPUL BAHRI pulang dari Desa seberang setelah selesai membeli narkotika jenis Sabu, sehingga saksi Dedy Irawan dan saksi Dahlan mendapat saran dari masyarakat untuk menunggu di getek yang sering digunakan Terdakwa SAIPUL BAHRI untuk meyebrang ke tempat dimana terdakwa SAIPUL BAHRI, kemudian sekitar pukul 20.50 wib, saksi DAHLAN dan saksi DEDY IRAWAN menunggu di getek yang berada di Dusun III KP Pinang Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian sekitar pukul 21.00 wib, saat getek bersandar ke tepi sungai, saksi DEDY IRAWAN dan saksi DAHLAN melihat saksi SAIPUL BAHRI yang berjalan ke arah jalan turun dari getek, kemudian saksi dan rekan saksi langsung bergerak mengamankan nya, saat di amankan laki-laki tersebut mengaku bernama SAIPUL BAHRI.

Bahwa sebelumnya Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib, RIAN (DPO) (DPO) datang kerumah terdakwa yang berada tidak jauh dari getek ataupun sampan untuk nyebrang, dan RIAN (DPO) berkata kepada terdakwa “KELUAR KITA (artinya nyeberang belanja sabu)” lalu terdakwa menjawab “AYOK” lalu terdakwa dan RIAN (DPO) pergi ke arah getek yang sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, kemudian setelah di getek, RIAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) ke terdakwa, bahwa selanjutnya setelah terdakwa SAIPUL BAHRI sampai di seberang, terdakwa dan RIAN (DPO) langsung menuju ke rumah anggota HAJI TONI yang merupakan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di sana terdakwa dan RIAN (DPO) berhenti di pinggir jalan, dan terdakwa turun dari boncengan RIAN (DPO), kemudian terdakwa berjalan ke samping rumah tersebut, lalu berjumpa dengan seorang laki-laki (DPO) yang merupakan anggota HAJI TONI, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli paket seharga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket sabu yang terdakwa simpan di kantung belakang celana sebelah kanan, kemudian setelah itu terdakwa kembali menjumpai RIAN (DPO), lalu terdakwa dan RIAN (DPO) pergi kembali ke getek untuk menyeberang pulang, lalu setelah menyeberang selanjutnya RIAN (DPO) mengendarai sepeda motor nya, sedangkan terdakwa berjalan kaki dari getek naik ke pinggir sungai menuju jalan untuk pulang ke rumahnya.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu, kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Secanggang, yang tak jauh dari lokasi tersebut, sesampai di Polsek terdakwa di serahkan dan di tanya oleh Polisi dari Polsek tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan sebanyak 4 (empat) paket adalah sabu terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke kantor sat narkoba Polres Langkat.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan dengan berat timbang bruto $\pm 0,64$ (nol koma enam puluh empat) dan bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7066/NNF/2023, tanggal 03 November 2023, yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL.,S.Si,M.Farm, HUSNA SARI M TANJUNG, Spd, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7066/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,64$ gram dan nomor : 10491/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,24$ gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsida:

Bahwa Terdakwa SAIPUL BAHRI pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun III Kp Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 wib, saksi Dahlan dan rekannya Dedy Irawan, berjumpa dengan beberapa masyarakat di Dusun III Kp Pinang Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang mana saat itu saksi Dahlan dan saksi Dedy Irawan berkunjung ke kampung keluarga saksi Dahlan, kemudian masyarakat yang bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang bernama SAIPUL BAHRI yang sangat meresahkan masyarakat sekitar dan diduga juga menyimpan narkotika jenis sabu, dan menurut informasi masyarakat setiap pukul 21.00 WIB, terdakwa SAIPUL BAHRI pulang dari Desa seberang setelah selesai membeli narkotika jenis Sabu, sehingga saksi Dedy Irawan dan saksi Dahlan mendapat saran dari masyarakat untuk menunggu di getek yang sering digunakan Terdakwa SAIPUL BAHRI untuk meyebrang ke tempat dimana terdakwa SAIPUL BAHRI, kemudian sekitar pukul 20.50 wib, saksi DAHLAN dan saksi DEDY IRAWAN menunggu di getek yang berada di Dusun III KP Pinang Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian sekitar pukul 21.00 wib, saat getek bersandar ke tepi sungai, saksi DEDY IRAWAN dan saksi DAHLAN melihat saksi SAIPUL BAHRI yang berjalan ke arah jalan turun dari getek, kemudian saksi dan rekan saksi langsung bergerak mengamankan nya, saat di amankan laki-laki tersebut mengaku bernama SAIPUL BAHRI.

Bahwa sebelumnya Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib, RIAN (DPO) (DPO) datang kerumah terdakwa yang berada tidak jauh dari getek ataupun sampan untuk nyebrang, dan RIAN (DPO) berkata kepada terdakwa "KELUAR KITA (artinya nyeberang belanja sabu)" lalu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sth



terdakwa menjawab "AYOK" lalu terdakwa dan RIAN (DPO) pergi ke arah getek yang sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, kemudian setelah di getek, RIAN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) ke terdakwa, bahwa selanjutnya setelah terdakwa SAIPUL BAHRI sampai di seberang, terdakwa dan RIAN (DPO) langsung menuju ke rumah anggota HAJI TONI yang merupakan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian sesampai di sana terdakwa dan RIAN (DPO) berhenti di pinggir jalan, dan terdakwa turun dari boncengan RIAN (DPO), kemudian terdakwa berjalan ke samping rumah tersebut, lalu berjumpa dengan seorang laki-laki (DPO) yang merupakan anggota HAJI TONI, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli paket seharga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket sabu yang terdakwa simpan di kantung belakang celana sebelah kanan, kemudian setelah itu terdakwa kembali menjumpai RIAN (DPO), lalu terdakwa dan RIAN (DPO) pergi kembali ke getek untuk menyeberang pulang, lalu setelah menyebrang selanjutnya RIAN (DPO) mengendarai sepeda motor nya, sedangkan terdakwa berjalan kaki dari getek naik ke pinggir sungai menuju jalanan untuk pulang ke rumahnya.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu, kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Secanggang, yang tak jauh dari lokasi tersebut, sesampai di Polsek terdakwa di serahkan dan di tanyai oleh Polisi dari Polsek tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan sebanyak 4 (empat) paket adalah sabu terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke kantor sat narkoba Polres Langkat.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat timbang bruto $\pm 0,64$ (nol koma enam puluh empat) dan bruto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7066/NNF/2023, tanggal 03 November 2023, yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL., S.Si, M.Farm, HUSNA SARI M TANJUNG, Spd, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7066/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,64$ gram dan nomor : 10491/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,24$ gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, saksi bersama saksi Angga H. Simanullang, S. Kom telah menangkap Terdakwa di Dusun III Kp. Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Sertu Dahlan dan Serda Dedy Irawan. Pada saat itu kebetulan Saksi dan rekan Angga H. Simanullang, S. Kom sedang piket di Polsek Secanggang, dan sekitar pukul 21.30 Wib Sertu Dahlan dan Serda Dedy Irawan datang membawa Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi menerima Terdakwa, dan disampaikan bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika, Saksi dan rekan Saksi pun menginterogasinya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut ia dapat dari seseorang yang bernama Haji Toni dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa, tidak berapa lama Saksi dan rekan pun membawanya ke Polres Langkat;
- Bahwa yang membawa Terdakwa ke Polsek Gebang ada 2 (dua) orang. 1 (satu) orang Saksi tidak kenal siapa namanya, Saksi cuma tahu nama panggilannya "Kaperlek", lalu seorang lagi bernama Serda Dedy Irawan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TNI yang telah menangkap Terdakwa saat ini dinas di luar Sumatera Utara. TNI ada disini karena kebetulan istri salah satu TNI tersebut sedang melahirkan, jadi mereka pulang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Angga H. Simanullang, S. KOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, saksi bersama saksi Herman telah menangkap Terdakwa di Dusun III Kp. Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Sertu Dahlan dan Serda Dedy Irawan. Pada saat itu kebetulan Saksi dan rekan Angga H. Simanullang, S. Kom sedang piket di Polsek Secanggang, dan sekitar pukul 21.30 Wib Sertu Dahlan dan Serda Dedy Irawan datang membawa Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi menerima Terdakwa, dan disampaikan bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika, Saksi dan rekan Saksi pun menginterogasinya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut ia dapat dari seseorang yang bernama Haji Toni dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa, tidak berapa lama Saksi dan rekan pun membawanya ke Polres Langkat;
- Bahwa yang membawa Terdakwa ke Polsek Gebang ada 2 (dua) orang. 1 (satu) orang Saksi tidak kenal siapa namanya, Saksi cuma tahu nama panggilannya "Kaperlek", lalu seorang lagi bernama Serda Dedy Irawan;
- Bahwa TNI yang telah menangkap Terdakwa saat ini dinas di luar Sumatera Utara. TNI ada disini karena kebetulan istri salah satu TNI tersebut sedang melahirkan, jadi mereka pulang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Dedy Irawan**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, saksi Angga H. Simanullang, S. KOM bersama saksi Herman telah menangkap Terdakwa di Dusun III Kp. Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal Saksi dan rekan Saksi tersebut, berjumpa dengan beberapa masyarakat di Dusun III Kp Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, yang mana saat itu saksi dan rekan saksi berkunjung ke kampung keluarga saksi, kemudian ada masyarakat yang bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang bernama 33 yang sangat meresahkan masyarakat yang mana suka mencuri dan juga menyimpan narkotika jenis sabu, dan keseringan setiap pukul 21.00 wib, Terdakwa tersebut pulang dari seberang, dan saksi dan rekan tersebut mendapat saran dari masyarakat untuk menunggu nya di getek yang sering ia gunakan, yang mana sering Terdakwa tersebut sering bersama seorang teman nya, menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 20.50 wib, Saksi dan rekan tersebut menunggu di getek yang berada di Dusun III KP Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib, saat getek bersandar ke tepi sungai, kemudian saksi dan rekan saksi melihat ada seorang laki-laki yang berjalan ke arah jalan turun dari getek, kemudian saksi dan rekan saksi langsung bergerak mengamankan nya, saat di amankan laki-laki tersebut mengaku bernama Saipul Bahri, ternyata ada seorang laki-laki yang naik sepeda motor yang baru juga turun dari getek adalah teman dari Terdakwa, laki-laki tersebut yang naik sepeda motor langsung mengegas motor nya dan melarikan diri, lalu saat saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa di dalam kantung celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik nya, kemudian ia juga mengaku bahwa seorang laki-laki yang melarikan diri naik sepeda motor vario warna putih adalah teman nya,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersama ia membeli sabu tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Secanggang karena saat itu lokasi sangat dekat dengan Polsek Secanggang dibanding dengan Polsek Tanjung Pura, kemudian sesampai di Polsek Secanggang saksi dan rekan saksi menjelaskan apa yang terjadi kemudian oleh Pihak Polisi Polsek Secanggang, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Langkat;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Dahlan**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, saksi Angga H. Simanullang, S. KOM bersama saksi Herman telah menangkap Terdakwa di Dusun III Kp. Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal Saksi dan rekan Saksi tersebut, berjumpa dengan beberapa masyarakat di Dusun III Kp Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, yang mana saat itu saksi dan rekan saksi berkunjung ke kampung keluarga saksi, kemudian ada masyarakat yang bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang bernama 33 yang sangat meresahkan masyarakat yang mana suka mencuri dan juga menyimpan narkotika jenis sabu, dan keseringan setiap pukul 21.00 wib, Terdakwa tersebut pulang dari seberang, dan saksi dan rekan tersebut mendapat saran dari masyarakat untuk menunggu nya di getek yang sering ia gunakan, yang mana sering Terdakwa tersebut sering bersama seorang teman nya, menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 20.50 wib, Saksi dan rekan tersebut menunggu di getek yang berada di Dusun III KP Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib, saat getek bersandar ke tepi sungai, kemudian saksi dan rekan saksi melihat ada seorang laki-laki yang berjalan ke arah jalan turun dari getek, kemudian saksi dan rekan saksi langsung bergerak mengamankan nya, saat di amankan laki-laki tersebut mengaku bernama Saipul Bahri, ternyata ada seorang laki-laki yang naik sepeda motor yang baru juga turun dari getek adalah teman dari Terdakwa, laki-laki tersebut yang naik sepeda motor langsung mengegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor nya dan melarikan diri, lalu saat saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa di dalam kantung celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik nya, kemudian ia juga mengaku bahwa seorang laki-laki yang melarikan diri naik sepeda motor vario warna putih adalah teman nya, yang bersama ia membeli sabu tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Secanggang karena saat itu lokasi sangat dekat dengan Polsek Secanggang dibanding dengan Polsek Tanjung Pura, kemudian sesampai di Polsek Secanggang saksi dan rekan saksi menjelaskan apa yang terjadi kemudian oleh Pihak Polisi Polsek Secanggang, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Langkat;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 7066/NNF/2023, tanggal 03 November 2023, yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL., S.Si, M.Farm, HUSNA SARI M TANJUNG, Spd, dengan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di pinggir sungai yang berada di Dusun III Kp. Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa baru keluar dari getek, lalu jalan kaki ke atas, dan mau naik sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang di dapatkan dari Haji Toni;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari anggotanya Haji Toni;
- Bahwa Terdakwa beli seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada malam itu juga Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan langsung dibayar habis pulang melaut;
- Bahwa sabu tersebut yang sebagian punya teman Terdakwa Rian, uangnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jadi Terdakwa beli Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun dikasih 4 (empat) paket yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika membeli narkotika jenis sabu tersebut Rian juga ikut;
- Bahwa tujuan membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa pakai untuk kerja, karena Terdakwa kerjanya di laut malam hari, dan bisa sehari-hari di laut. Bisa 4 (empat) sampai 5 (lima) hari;
- Bahwa bong alat makai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan penelitian, pedagang besar farmasi, ataupun kesehatan, melainkan hanya seorang nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bekas tempat sabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, saksi Angga H. Simanullang, S. KOM bersama saksi Herman yang merupakan anggota

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TNI AD telah menangkap Terdakwa di Dusun III Kp. Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, yang mana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang diterima para Saksi dari masyarakat yang menyatakan ada seorang laki-laki yang bernama Saipul Bahri yang sangat meresahkan masyarakat karena diduga melakukan tindak pidana mencuri dan juga menyimpan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menindaklanjuti informasi masyarakat para Saksi menunggu Terdakwa di getek yang berada di Dusun III KP Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib, saat getek bersandar ke tepi sungai, kemudian para saksi melihat ada seorang laki-laki yang berjalan ke arah jalan turun dari getek;
 - Bahwa kemudian para saksi langsung bergerak mengamankan nya, saat di amankan laki-laki tersebut mengaku bernama Saipul Bahri, ternyata ada seorang laki-laki yang naik sepeda motor yang baru juga turun dari getek adalah teman dari Terdakwa;
 - Bahwa laki-laki tersebut yang naik sepeda motor langsung mengegas motor nya dan melarikan diri, lalu saat para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, para saksi menemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa di dalam kantung celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik nya, kemudian ia juga mengaku bahwa seorang laki-laki yang melarikan diri naik sepeda motor vario warna putih adalah teman nya, yang bersama ia membeli sabu tersebut;
 - Bahwa kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Secanggang karena saat itu lokasi sangat dekat dengan Polsek Secanggang dibanding dengan Polsek Tanjung Pura, kemudian sesampai di Polsek Secanggan para saksi menjelaskan apa yang terjadi kepada pihak kepolisian Polsek Secanggang yang kemudian petugas membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor sat narkoba Polres Langkat;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa sabu tersebut dibeli dari Haji Toni seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pengakuan Terdakwa, sabu tersebut yang sebagian punya teman Terdakwa Rian, uangnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jadi Terdakwa beli Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih 4 (empat) paket yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai dan tidak untuk dijual dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur sebagai berikut:

Unsur objektif:

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Unsur subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur: "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, saksi Angga H. Simanullang, S. KOM bersama saksi Herman telah menangkap Terdakwa di Dusun III Kp. Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Angga H. Simanullang, S. KOM bersama saksi Herman berjumpa dengan beberapa masyarakat, yang mana saat bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Saipul Bahri yang sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Haji Toni seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk pakai oleh Terdakwa, namun pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menawarkan untuk Dijual, dan Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lain dari dakwaan primair tersebut perlu di pertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensinya Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

Unsur Objektif:

- Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur Subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, yang ditemukan dari Terdakwa termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, saksi Angga H. Simanullang, S. KOM bersama saksi Herman yang merupakan anggota TNI AD telah menangkap Terdakwa di Dusun III Kp. Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, yang mana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang diterima para Saksi dari masyarakat yang menyatakan ada seorang laki-laki yang bernama Saipul Bahri yang sangat meresahkan masyarakat karena diduga melakukan tindak pidana mencuri dan juga menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti informasi masyarakat para Saksi menunggu Terdakwa di getek yang berada di Dusun III KP Pinang Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib, saat getek bersandar ke tepi sungai, kemudian para saksi melihat ada seorang laki-laki yang berjalan ke arah jalan turun dari getek;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi langsung bergerak mengamankan nya, saat di amankan laki-laki tersebut mengaku bernama Saipul Bahri, ternyata ada seorang laki-laki yang naik sepeda motor yang baru juga turun dari getek adalah teman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa laki-laki tersebut yang naik sepeda motor langsung mengegas motor nya dan melarikan diri, lalu saat para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, para saksi menemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di dalam kantung celana belakang sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik nya;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Secanggang karena saat itu lokasi sangat dekat dengan Polsek Secanggang dibanding dengan Polsek Tanjung Pura, kemudian sesampai di Polsek Secanggan saksi dan rekan saksi menjelaskan apa yang terjadi kemudian oleh Pihak Polisi Polsek Secanggang, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Langkat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram yang mengandung Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut telah berada di dalam kantung celana yang sedang Terdakwa gunakan, dan Narkoba tersebut diakui merupakan milik Terdakwa sehingga Terdakwa telah patut di nyatakan telah memiliki dan menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat Terdakwa sudah memiliki dan menguasai Narkoba berupa sabu, dan oleh karena memiliki dan menguasai merupakan salah satu elemen unsur ini maka dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan



hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal di atas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang memiliki dan menguasai narkotika maka penguasaan dan kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga penguasaan dan kepemilikan narkotika tersebut adalah tanpa hak;



Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bekas tempat narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas Majelis Hakim juga perlu menguraikan pertimbangan terkait tuntutan penuntut umum dimana dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, hal tersebut dirasa sangatlah tinggi (mendekati ancaman pidana maksimal dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), karena selain barang bukti sangat sedikit, (0,24 gram) juga tidak ada indikasi barang bukti tersebut untuk didarkan melainkan cenderung untuk dipergunakan sendiri atau bersama temannya;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Bahri tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Saipul Bahri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berup a:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bekas tempat narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.